



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ROBAYASA ALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI;**-----
2. Tempat lahir : Lampung;-----
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Juli 1976;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Ds. Bantrung No. 09 / RT. 03, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa tidak ditahan, dan sekarang berstatus Narapidana;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa., tanggal 25 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa., tanggal 25 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROBAYASA ALFIAN Als. MBAH REBO Bin SAYUDI** bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBAYASA ALFIAN Als. MBAH REBO Bin SAYUDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario tanpa plat nomor warna hitam, Nosin : JFU1E1232917, Noka : MH1JFU111FK233121 beserta STNK;-----

Dikembalikan pada yang berhak saksi Bahrul Ulum;-----

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa plat nomor tahun 2015, Nosin : G3E7E-0096395 beserta STNK dan BPKB;-----

Dikembalikan pada yang berhak Bagus Sajiwo;-----

- 1 (satu) buah rantai;-----
- 2 (dua) buah gembok dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor vario;-----
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;-----
- 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) buah kunci L yang telah dimodifikasi;-----
- 3 (tiga) buah besi yang dimodifikasi ujungnya gepeng dan pangkalnya kotak segi enam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa, terdakwa **ROBAYASA ALFIAN Als. MBAH REBO Bin SAYUDI** pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di garasi rumah saksi korban Bahrul Ulum Ds. Bawu RT-09/RW-02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa, bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 saksi korban Bahrul Ulum memarkir SPM Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No.Pol.K-2462-H digarasi rumah yang tidak ada pintunya dalam keadaan dikunci stang, cakram roda depan di gembok dan roda belakang di lilit dengan rantai dikunci dengan gembok;-----
- Bahwa, malam itu sekira pukul 02.30 Wib. terdakwa dari Ds. Ngabul mau pulang jalan kaki, sampai di Ds. Bawu sekira pukul 03.30 Wib. lalu terdakwa melihat digarasi rumah saksi korban Bahrul Ulum ada SPM yang diparkir digarasi yang terbuka tidak ada pintunya yang dalam keadaan dikunci stang, ada kunci pengaman lain roda depan dikunci cakram yang ada gemboknya, roda belakang dirantai dan ada kunci gemboknya, selanjutnya kunci kontak dan gembok terdakwa bongkar dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa, setelah berhasil lalu terdakwa memasukkan dublikat kunci ke kontak, setelah mesin menyala terdakwa membawa pergi untuk dimiliki dan dalam perjalanan nomor kendaraan terdakwa buang disungai turut Ds. Pecangaan, lalu terdakwa pergi ke Ds. Kedung mutih Kab. Demak;-----
- Bahwa, kemudian untuk menghilangkan jejak terdakwa memasang scotlet menjadi warna hitam yang semula warna putih dengan tujuan supaya tidak dikenali;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Bahrul Ulum menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi BAHRUL ULUM Bin MUH. CHANDIQ (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai korban pencurian SPM Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No. Pol. K-2462-H;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira pukul 04.30 WIB, di garasi rumah saksi, di Turut Ds. Bawu RT. 09/RW. 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----
- Bahwa sepeda motor, saksi parkir di garasi rumah dalam keadaan dikunci stang, cakram roda depan saksi gembok, dan roda belakang saksi lilit dengan rantai dikunci dengan gembok, namun garasi tidak ada pintunya;-----
- Bahwa pada hari Selasa, pada saat saksi bangun tidur melihat di garasi Sepeda motor sudah tidak ada, rantai dan gembok dalam keadaan rusak, saksi berusaha mencari tidak ketemu, lalu saksi lapor Polisi;-----
- Bahwa rantai dilepas, gembok dirusak, dan ditinggal digarasi;-----
- Bahwa selang 1 (satu) minggu saksi dipanggil ke Polsek Batealit diberitahu kalau sepeda motor saksi sudah ketemu dan yang melakukan adalah Terdakwa ROBAYASA;-----
- Bahwa barang bukti milik saksi yang hilang, namun warna berubah jadi hitam, dan tanpa plat nomor, nosin dan nomor rangka sama;-----
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang saksi, tidak ada ijin kepada saksi;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi ACHSANUL HUDA Bin MUH. CHANDIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adik saksi nama BAHRUL ULUM sebagai korban pencurian SPM Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No. Pol. K-2462-H;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira pukul 04.30 WIB, di garasi rumah saksi korban, di Turut Ds. Bawu RT. 09/RW. 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----
 - Bahwa sepeda motor semula diparkir di garasi rumah saksi korban dalam keadaan dikunci stang, cakram roda depan di gembok dan roda belakang dililit dengan rantai dikunci dengan gembok;-----
 - Bahwa pada hari Selasa, pada saat saksi bangun tidur sekira pukul 04.00 WIB, saksi mendengar suara mesin sepeda motor digarasi rumah saksi korban, lalu saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada digarasi;-----
 - Bahwa rantai dan gembok dalam keadaan rusak ditinggal digarasi;-----
 - Bahwa barang bukti benar milik saksi korban yang hilang, namun warna berubah hitam dan tanpa plat nomor tidak ada, nosin dan nomor rangka sama;-----
 - Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang saksi korban, tidak ada ijin kepada saksi korban;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi SUPARMAN Bin ISROHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa teman saksi nama BAHRUL ULUM sebagai korban pencurian SPM Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No. Pol. K-2462-H;-----
 - Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira pukul 04.30 WIB, di garasi rumah saksi korban, di Turut Ds. Bawu RT. 09/RW. 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----
 - Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 07.00 WIB, saksi menjemput saksi korban akan diajak ke Batealit, lalu saksi diberitahu kalau sepeda motornya hilang;-----
 - Bahwa barang bukti benar milik saksi korban yang hilang, namun warna berubah hitam dan tanpa plat nomor tidak ada, nosin dan nomor rangka sama;-----
 - Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang saksi korban, tidak ada ijin kepada saksi korban;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui, saksi bersama teman anggota Sat. Reskrim Polres Jepara, telah mengamankan Terdakwa pelaku tindak pidana pencurian SPM Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No. Pol. K-2462-H;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di angkringan Ds. Karangrandu, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----
- Bahwa bermula saksi mencari Terdakwa, karena adanya laporan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion di kantor PDAM Tahunan Jepara, selanjutnya saksi berhasil mengamankan Terdakwa di angkringan Ds. Karangrandu, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan saat itu Terdakwa mengendarai SPM Honda Vario tanpa plat nomor;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku kalau SPM Honda Vario tersebut hasil pencurian di Ds. Bawu;-----
- Bahwa lalu dilakukan pengecekan ke rumah saksi korban BAHRUL ULUM dan membenarkan sepeda motor tersebut milik saksi korban BAHRUL ULUM yang hilang pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira pukul 04.30 WIB, yang diparkir di garasi rumah;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No. Pol. K-2462-H;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor, pada hari dan tanggal lupa, pada akhir bulan Maret 2020, sekira pukul 03.30 WIB, di rumah korban, di Ds. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian, nomor kendaraan Terdakwa buang di sungai di Pecangaan, semula warna putih, lalu Terdakwa secotlet warna hitam supaya tidak dikenali;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan drei yang digarasi, saat itu Terdakwa ke lokasi jalan kaki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dari Ds. Ngabul mau pulang jalan kaki, sampai di Ds. Bawu pukul 03.30 WIB, Terdakwa melihat di garasi rumah korban ada sepeda motor Honda Vario diparkir di garasi yang terbuka tidak ada pintunya;-----
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci stang, ada kunci pengaman lain roda depan dikunci cakram yang ada gemboknya, roda belakang dirantai dan ada kunci gemboknya;-----
- Bahwa kunci kontak dan gembok Terdakwa bongkar dengan menggunakan dremel yang ada digarasi, lalu Terdakwa merusak kunci kontak dengan dremel sampai mesin menyala, lalu sepeda motor Terdakwa bawa pergi untuk dimiliki, lalu di jalan Terdakwa melepas plat nomor, Terdakwa buang di sungai Ds. Pecangaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Ds. Kedung Mutih, Kab. Demak;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil SPM Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No. Pol. K-2462-H tidak Terdakwa jual akan tetapi Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa untuk menghilangkan jejak sepeda motor Terdakwa scotlate warna hitam;----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, Terdakwa ditangkap Polisi dan saat itu Terdakwa mengendarai SPM Honda Vario milik saksi korban, kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengaku hasil kejahatan pencurian di Ds. Bawu;-----
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban, tidak ada izin dari saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali, terakhir tahun 2017 keluar tahun 2019;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor Polisi warna hitam, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin : JFU1E1232917;-----
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda type E1F02N11M2 A/T (Vario) Nopol : K-2462-IL, tahun 2015, warna putih, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin : JFU1E1232917 atas nama BAHARUL ULUM alamat Desa Bawu RT. 09/02 Batealit, Jepara;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Vario;-----

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai;-----
- 2 (dua) buah gembok dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam, tanpa plat nomor, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225, Nosin : G3E7E-0096395;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah hitam, Nopol : K-2062-UJ, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225 Nosin : G3E7E-0096395, an. DARTI, Ds. Waduk Rt. 03/01 Pulokulon Grobogan;-----
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah hitam, Nopol : K-2062-UJ, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225 Nosin : G3E7E-0096395, an. DARTI, Ds. Waduk Rt. 03/01 Pulokulon Grobogan;-----
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;-----
- 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu;-----
- 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) buah kunci L yang telah dimodifikasi;-----
- 3 (tiga) buah besi yang dimodifikasi ujungnya gepeng dan pangkalnya kotak segi enam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, saksi korban BAHARULUM Bin MUH. CHANDIQ memarkir sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2015, warna putih No. Pol. K 2462 H, di garasi rumah saksi korban, yang tidak ada pintunya, yang bertempat di Turut Ds. Bawu RT. 09/RW. 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dalam keadaan dikunci stang, cakram roda depan di gembok, dan roda belakang dililit dengan rantai dikunci dengan gembok;-----
2. Bahwa pada malam itu sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa ROBAYASAALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI dari Desa Ngabul hendak pulang dengan berjalan jalan kaki, ketika Terdakwa sampai di Desa Bawu, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa melihat di garasi rumah saksi korban, terdapat sepeda motor yang diparkir di garasi yang terbuka, tidak ada pintunya, yang dalam keadaan dikunci stang, ada kunci pengaman lain, roda depan dikunci cakram yang ada gemboknya, roda belakang dirantai, dan ada kunci gemboknya, kemudian kunci kontak dan gembok Terdakwa bongkar dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, setelah berhasil kemudian Terdakwa memasukkan duplikat kunci ke kontak, setelah mesin menyala,

Halaman 8 dari Halaman 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, dan dalam perjalanan plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa buang di sungai, di Turut Desa Pecangaan, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, ke Desa Kedung Mutih, Kab. Demak;-----

3. Bahwa kemudian untuk menghilangkan jejak, kemudian sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa memasang scotlet menjadi warna hitam, yang semula warna putih, dengan tujuan supaya tidak dikenali;-----
4. Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa sepengetahuan, dan izin dari saksi korban;-----
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ROBAYASA ALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, saksi korban BHRUL ULUM Bin MUH. CHANDIQ memarkir sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2015, warna putih No. Pol. K 2462 H, di garasi rumah saksi korban, yang tidak ada pintunya, yang bertempat di Turut Ds. Bawu RT. 09/RW. 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dalam keadaan dikunci stang, cakram roda depan di gembok, dan roda belakang dililit dengan rantai dikunci dengan gembok;-----

Bahwa pada malam itu sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa ROBAYASAALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI dari Desa Ngabul hendak pulang dengan berjalan jalan kaki, ketika Terdakwa sampai di Desa Bawu, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa melihat di garasi rumah saksi korban, terdapat sepeda motor yang diparkir di garasi yang terbuka, tidak ada pintunya, yang dalam keadaan dikunci stang, ada kunci pengaman lain, roda depan dikunci cakram yang ada gemboknya, roda belakang dirantai, dan ada kunci gemboknya, kemudian kunci kontak dan gembok Terdakwa bongkar dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, setelah berhasil kemudian Terdakwa memasukkan duplikat kunci ke kontak, setelah mesin menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, dan dalam perjalanan plat nomor sepeda motor tersebut, Terdakwa buang di sungai, di Turut Desa Pecangaan, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, ke Desa Kedung Mutih, Kab. Demak;-----

Bahwa kemudian untuk menghilangkan jejak, kemudian sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa memasang scotlet menjadi warna hitam, yang semula warna putih, dengan tujuan supaya tidak dikenali;-----

Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, tanpa sepengetahuan, dan izin dari saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa, barang milik saksi korban berupa : sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor Polisi warna hitam, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin :

Halaman 11 dari Halaman 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1232917, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa : sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor Polisi warna hitam, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin : JFU1E1232917, tidak ada izin dari saksi korban, dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil SPM Honda Vario 125 tahun 2015 warna putih No. Pol. K-2462-H tidak Terdakwa jual, akan tetapi Terdakwa gunakan sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, dilakukan pada malam hari, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban, selaku pemilik barang tersebut;-----

Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa melihat di garasi rumah saksi korban, terdapat sepeda motor yang diparkir di garasi yang terbuka, tidak ada pintunya, yang dalam keadaan dikunci stang, ada kunci pengaman lain, roda depan dikunci cakram yang ada gemboknya, roda belakang dirantai, dan ada kunci gemboknya, kemudian kunci kontak dan gembok Terdakwa bongkar dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, setelah berhasil kemudian Terdakwa memasukkan duplikat kunci ke kontak, setelah mesin menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim sepeda motor saksi korban tersebut diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa membongkar/merusak kunci kontak dan gembok, dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, setelah berhasil, kemudian Terdakwa memasukkan duplikat kunci (anak kunci palsu) ke kontak, setelah mesin menyala, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----

Halaman 14 dari Halaman 18 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan, dan sekarang Terdakwa berstatus Narapidana, sehingga tidak perlu memperhitungkan masa penahanan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor Polisi warna hitam, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin : JFU1E1232917;-----
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda type E1F02N11M2 A/T (Vario) Nopol : K-2462-IL, tahun 2015, warna putih, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin : JFU1E1232917 atas nama BAHRUL ULUM alamat Desa Bawu RT. 09/02 Batealit, Jepara;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi BAHRUL ULUM Bin MUH. CHANDIQ, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam, tanpa plat nomor, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225, Nosin : G3E7E-0096395;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah hitam, Nopol : K-2062-UJ, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225 Nosin : G3E7E-0096395, an. DARTI, Ds. Waduk Rt. 03/01 Pulokulon Grobogan;-----
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah hitam, Nopol : K-2062-UJ, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225 Nosin : G3E7E-0096395, an. DARTI, Ds. Waduk Rt. 03/01 Pulokulon Grobogan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut yaitu BAGUS SAJIWO, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Vario;-----
- 1 (satu) buah rantai;-----
- 2 (dua) buah gembok dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;-----
- 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu;-----
- 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) buah kunci L yang telah dimodifikasi;-----
- 3 (tiga) buah besi yang dimodifikasi ujungnya gepeng dan pangkalnya kotak segi enam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :------

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;-----

Kedadaan yang meringankan :------

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBAYASA ALFIAN Alias MBAH REBO Bin SAYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor Polisi warna hitam, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin : JFU1E1232917;-----
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda type E1F02N11M2 A/T (Vario) Nopol : K-2462-IL, tahun 2015, warna putih, Noka : MH1JFU111FK233121, Nosin : JFU1E1232917 atas nama BAHRUL ULUM alamat Desa Bawu RT. 09/02 Batealit, Jepara;-----

Dikembalikan kepada saksi BAHRUL ULUM Bin MUH. CHANDIQ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam, tanpa plat nomor, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225, Nosin : G3E7E-0096395;--
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah hitam, Nopol : K-2062-UJ, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225 Nosin : G3E7E-0096395, an. DARTI, Ds. Waduk Rt. 03/01 Pulokulon Grobogan;-----
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah hitam, Nopol : K-2062-UJ, tahun 2015, Noka : MH3RGG1810FK097225 Nosin : G3E7E-0096395, an. DARTI, Ds. Waduk Rt. 03/01 Pulokulon Grobogan;-----

Dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut yaitu BAGUS SAJIWO;-----

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu sepeda motor Vario;-----
- 1 (satu) buah rantai;-----
- 2 (dua) buah gembok dalam keadaan rusak;-----
- 1 (satu) buah kunci T yang telah dimodifikasi;-----
- 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu;-----
- 1 (satu) buah alat congkel yang terbuat dari besi;-----
- 1 (satu) buah kunci L yang telah dimodifikasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah besi yang dimodifikasi ujungnya gepeng dan pangkalnya kotak segi enam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SELASA**, tanggal **15 SEPTEMBER 2020**, oleh : **YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **MU'ANAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**

YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H.

2. **TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, S.H.